



P U T U S A N

Nomor : 68/Pdt /2010/PT. JBI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

- **MAPRIZAL selaku DIREKTUR CV. TIGA DARA** yang beralamat di : Jalan Prof. M. Yamin S.H. No. 06 Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **WAHIDIN, S.H. Advokat/Penasehat Hukum** yang beralamat di Jln. Tanjung Menanti No. 44 Rt. 19/07 Waskita Karya Kelurahan Pasar Atas Bangko Jambi Kode Pos 37312 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02 Februari 2010 dibawah Register Nomor : 07/S.Kh/Pdt.G/2010/PN.BK. sekarang **Pembanding** dahulu **Penggugat** ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.68/Pdt/2010/PT.JBI



L a w a n :

- Pemerintah Kabupaten Merangin Cq Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Merangin, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 03 Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Zen, SH.MH, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Merangin, Jhony Herman, SH, Jabatan Kasubag Kajian dan bantuan hukum Wawan Wihandono, SH Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Merangin yang semuanya beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 01 Bangko, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2010 Nomor 188.342/02/SKKH/Hukum/2010 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 02 Maret 2010 dibawah Register Nomor : 14/S.Kh/Pdt/2010/PN.Bk, sekarang **Terbanding** dahulu **Tergugat** ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.68/Pdt/2010/PT.JBI



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian
tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Agustus
2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN. Bk, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini, yang sampai sekarang
ditaksir berjumlah Rp 541.000,- (lima
ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.68/Pdt/2010/PT.JBI



Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko bahwa pada tanggal 01 September 2010 Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010 / PN. Bk, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Terbanding / Tergugat ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (*inzage*) perkara Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN. Bk yang dibuat oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Bangko dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat dan kepada kuasa hukum Terbanding / Tergugat masing- masing pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan baik dan sempurna ;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.68/Pdt/2010/PT.JBI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang telah ditentukan dalam undang- undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jambi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Agustus 2010 Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.Bk, ternyata tidak ada hal- hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena dalam pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar putusan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a qou ;

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.68/Pdt/2010/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 04/Pdt.G/2010/PN.Bk, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding / Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 04/ Pdt.G/2010/PN.Bk , yang dimohonkan banding ;

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No.68/Pdt/2010/PT.JBI



3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Desember 2010** oleh kami : **ANWAR M NOER, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **P. SIHOMBING, SH., MH** dan **EWIT SOETRIADI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 01 Desember 2010 Nomor : 68/Pen/Pdt/2010/PT.Jbi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

KETUA

1. P. SIHOMBING, SH., MH
ANWAR M NOER, SH

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No.68/Pdt/2010/PT.JBI



2. **EWIT SOETRIADI, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

B U S W E N D I, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan, | Rp. 6000,- |
| 2. Redaksi Putusan, ... | Rp. 5000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah, | Rp.150.000,- |

Hal. 8 dari 5 hal. Put. No.68/Pdt/2010/PT.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)